



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jl. Garuda No. 30 A Palu 94111 085399327268

<http://brida.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pelayanan Pendistribusian Barang Investaris

No. SK :

Persyaratan

1. DPA atau DPPA Organisasi Perangkat Daerah
2. Daftar Barang Inventaris
3. Surat Penunjukan Pemegang Barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jl. Garuda No. 30 A Palu 94111 085399327268

<http://brida.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Riset dan Inovasi Daerah

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurus barang pengguna menginventarisir barang inventaris yang akan disalurkan berdasarkan kebutuhan dari subbag dan subbid2. Pengurus barang mengajukan daftar inventarisasi barang inventaris ke Pejabat penatausahaan pengguna barang untuk dilaporkan ke PB/KPB untuk disetujui3. PB/KPB menyetujui penyerahan barang inventaris ke pemakai Barang dan memerintahkan Pejabat penatausahaan pengguna barang untuk membuat Surat Penunjukan pemegang barang milik daerah dan Berita acara penggunaan barang milik daerah4. Pejabat penatausahaan pengguna barang membuat Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah dan membawa untuk ditandatangani oleh PB/KPB5. PPPB memerintahkan pengurus barang pengguna untuk menyerahkan barang milik daerah ke pemakai berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani oleh PB/KPB6. Pengurus Barang Pengguna menyiapkan dan menyerahkan barang milik daerah ke pemakai barang berdasarkan surat penunjukan pemegang barang milik daerah yang telah ditandatangani
		<ol style="list-style-type: none">7. Pemakai barang menerima barang yang diserahkan dan memeriksa jumlah serta kondisi barang yang diserahkan, kemudian menandatangani Berita Acara Penggunaan Barang Milik Daerah8. Pengurus barang pengguna menyerahkan berita acara penggunaan barang milik daerah yang telah ditandatangani pemakai barang ke PPPB9. PPPB melaporkan ke PB/KPB tentang serah terima barang milik daerah dan meminta tandatangan dari PB/KPB pada berita acara penggunaan barang milik daerah10. PPPB menyerahkan berita acara yang telah ditandatangani ke pengurus barang pengguna11. Pengurus barang pengguna mencatat dan menginput pada aplikasi SIMDA Asset dan kartu inventaris ruangan (KIR), mengenai barang yang telah diserahkan dan mengarsipkan Surat penunjukan pemegang barang milik daerah dan berita acara penggunaan barang milik daerah

1. Pengurus barang pengguna menginventarisir barang inventaris yang akan disalurkan berdasarkan kebutuhan dari subbag dan subbid
2. Pengurus barang mengajukan daftar inventarisasi barang inventaris ke Pejabat penatausahaan pengguna barang untuk dilaporkan ke PB/KPB untuk disetujui
3. PB/KPB menyetujui penyerahan barang inventaris ke pemakai Barang dan memerintahkan Pejabat penatausahaan pengguna barang untuk membuat Surat Penunjukan pemegang barang milik daerah dan Berita acara penggunaan barang milik daerah
4. Pejabat penatausahaan pengguna barang membuat Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah dan membawa untuk ditandatangani oleh PB/KPB
5. PPPB memerintahkan pengurus barang pengguna untuk menyerahkan barang milik daerah ke pemakai berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani oleh PB/KPB
6. Pengurus Barang Pengguna menyiapkan dan menyerahkan barang milik daerah ke pemakai barang berdasarkan surat penunjukan pemegang barang milik daerah yang telah ditandatangani
7. Pemakai barang menerima barang yang diserahkan dan memeriksa jumlah serta kondisi barang yang diserahkan, kemudian menandatangani Berita Acara Penggunaan Barang Milik Daerah
8. Pengurus barang pengguna menyerahkan berita acara penggunaan barang milik daerah yang telah



Badan Riset dan Inovasi Daerah

Jl. Garuda No. 30 A Palu 94111 085399327268

<http://brida.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Riset dan Inovasi Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Penggunaan Barang

Pengaduan Layanan

lapor.go.id